

Sistem Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia

Kefianto¹, Agil Masyhur Akbar², Muthia Sakti³

¹²³Fakultas Hukum, Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Email: muthiasakti@upnvj.ac.id

Abstract:

Adoption of children can be from anywhere, whether it is a child from a family, a child from another person, or a child in an orphanage. Child adoption in Indonesia is permitted and approved with good intentions as stated in Government Regulation Number 54 of 2007 and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and meets the requirements. Indonesia itself does not have regulations regarding child adoption in the Burgerlijk Wetboek or Civil Code (KUHP). The research method in this study uses qualitative research methods. Qualitative research is a research method with the aim of understanding a phenomenon about what is experienced by research subjects or phenomena that occur in society. In this qualitative research process, a statutory approach is also used. Based on the research results, it was found that in Indonesia, in general, there are two ways to adopt a child, namely through a civil law perspective and using an Islamic legal perspective, both of which have been recognized by statutory regulations. There are several similarities between adoption of children both according to civil law and Islamic law, namely that adoption must be carried out through a legal process (through a district court or religious court) while the difference is that according to civil law adopted children can get inheritance rights whereas according to Islamic law adopted children does not receive inheritance rights from the parents who adopted him.

Abstrak:

Adopsi terhadap anak bisa dari mana saja, baik itu anak dari keluarga, anak dari orang lain, atau anak yang berada di panti asuhan. Adopsi anak di Indonesia sendiri diperbolehkan dan disetujui dengan tujuan yang baik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta memenuhi persyaratan. Indonesia sendiri dalam hal adopsi anak tidak memiliki pengaturannya dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian dengan tujuan memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian atau fenomena yang terjadi di masyarakat.¹ Dalam proses penelitian kualitatif ini, juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di Indonesia secara garis besar memiliki dua cara untuk mengangkat seorang anak, yaitu melalui pandangan hukum perdata dan dengan menggunakan pandangan hukum islam, keduanya sudah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa persamaan antara pengangkatan anak baik menurut hukum perdata maupun hukum islam, yaitu Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum (melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama) sedangkan perbedaannya adalah bahwa jika menurut hukum perdata anak angkat bisa mendapatkan hak waris sedangkan menurut hukum islam anak angkat tidak mendapatkan hak warisan dari kedua orangtua yang meng angkatnya.

Article History

Received May 25, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 05 2024

Available online 15 June, 2024

Keywords:

Adoption of Children, Positive Law, Islamic Law

Kata Kunci :

Pengangkatan Anak, Hukum Positif, Hukum Islam



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11839771>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Menjadi salah satu alasan kuat untuk melangsungkan pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan yang akan menjadi penerus dari peninggalan kedua orangtuanya baik itu harta waris, usaha, karakteristik, maupun cita-cita kedua orangtuanya. Selain itu juga, dengan adanya anak diharapkan

¹ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Cet. Ke-3, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 15.

ketika tua nanti, anak tersebut dapat mengurus dan menjaga orangtuanya. Anak sangat diinginkan karena dianggap merupakan sebagai harta yang paling berharga.² Pencapaian kebahagiaan tertinggi suatu keluarga salah satunya ketika memiliki seorang anak. Anak merupakan harapan utama sebuah keluarga. Terlebih dapat mengajarkan agama, kepribadian, dan pendidikan yang baik dan benar terhadap anak dapat mewujudkan keberlangsungan keluarga, agama, dan negara sebagaimana masa depan suatu bangsa berada di tangan generasi muda,³

Namun sejauh ini pada kenyataannya sedikit banyak pasangan belum bisa atau bahkan tidak bisa memiliki anak yang secara dominan disebabkan oleh faktor kesehatan yaitu kesuburannya. Sehingga begitu sulit bagi mereka untuk memiliki seorang keturunan. Tetapi, keinginan untuk tetap memiliki anak sangatlah besar, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh suatu pasangan salah satunya dengan mengadopsi anak.⁴ Terlebih dalam hal ini penantian untuk memiliki anak bukan hanya berasal dari kedua pasangan saja, melainkan adanya dua keluarga dari pasangan tersebut yang semakin membuat mereka terkadang tertekan dalam rumah tangga yang diharuskan untuk sesegera mungkin memiliki anak. Sehingga banyak juga dua keluarga dari kedua pasangan yang ikut membantu atau ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya mengenai keturunan. Salah satunya ialah banyaknya orangtua atau keluarga dari kedua pasangan tersebut yang memilih budaya populer saat ini yaitu budaya adopsi anak sebagai “pancingan”.⁵

Adopsi merupakan istilah kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu "adoptie" atau dalam bahasa Inggris yaitu "adoption", yang merupakan suatu proses pengangkatan seorang anak yang memiliki implikasi besar terhadap dinamika rumah tangga keluarga. Anak angkat sebagaimana anak yang diadopsi telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 9 dinyatakan bahwa “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.⁶ Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa anak angkat merupakan suatu proses pengangkatan anak yang merujuk pada seorang anak yang diambil atau dipelihara oleh individu lain dan kemudian secara resmi diakui secara hukum sebagai anak kandung.⁷ Adopsi memiliki dua kategori kata utama: adoptant, yaitu orang yang melakukan adopsi dan adoptandus, yaitu anak yang akan diadopsi. Resminya seorang anak dianggap angkat ialah karena suatu putusan atau penetapan pengadilan, maka hak-hak anak tersebut berpindah dari lingkungan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang dipercayakan untuk mengasuh, mendidik, dan mengasuh anak tersebut kepada keluarga dan lingkungan orang tua angkatnya.⁸ Maka dari ini haruslah dilakukan pengajuan adopsi ke pihak yang berwenang agar dapat diakui secara hukum.

Adopsi terhadap anak bisa dari mana saja, baik itu anak dari keluarga, anak dari orang lain, atau anak yang berada di panti asuhan. Adopsi anak di Indonesia sendiri diperbolehkan dan disetujui dengan tujuan yang baik sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta memenuhi persyaratan. Indonesia sendiri dalam hal adopsi anak tidak memiliki pengaturannya dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Dari itu adanya berbagai hukum di Indonesia seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum lainnya yang dijadikan referensi dalam berbagai hal untuk menentukan dan memutuskan suatu permasalahan, salah satunya ialah adopsi. Budaya adopsi di Indonesia kurang lebih sama seperti budaya adopsi barat, namun masyarakat Indonesia pada

² Inka Rosellia Paradikma, Elan Jaelani. *Pengaturan Adopsi Anak Antar Negara Melalui Perspektif Hukum Perdata Internasional. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 8 Tahun 2024, hal. 2

³ Citra Rosa Budiman. *Aspek Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017, hal. 142

⁴ Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin. *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2021, hal. 2

⁵ Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin. *Loc.cit*, hal. 2

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 9

⁷ Mizan Al-Qisti Noor Ramadhan, Elan Jaelani. *Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Pelaksanaan Konvensi Adopsi 1993 dan Proses Hukum Adopsi, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 2 No 7 Tahun 2024, hal. 31

⁸ Inka Rosellia Paradikma, Elan Jaelani. *Op.cit*, hal. 2

umumnya melarang keras masuknya budaya Barat sesuai dengan prinsip Islam sebagaimana sumber hukum di Indonesia salah satunya ialah hukum Islam dan hukum adat.⁹

Demikian karena Indonesia sendiri belum mengatur mengenai adopsi anak dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pengaturan mengenai adopsi anak berdasarkan hukum positif di Indonesia, baik itu hukum perdata maupun hukum Islam. Karena terkadang mengenai permasalahan pengangkatan anak memiliki konflik tentang status maupun hak dan kewajiban termasuk pewarisan karena adanya perbedaan peraturan tersebut antara hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia.¹⁰

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian dengan tujuan memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian atau fenomena yang terjadi di masyarakat.¹¹ Dalam proses penelitian kualitatif ini, juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)¹² yang juga mengambil referensi dari norma-norma atau kebiasaan di Indonesia itu sendiri yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tetap memiliki kaitan dan korelasi dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dimana mengumpulkan beberapa sumber bacaan baik itu sumber primer, sekunder maupun tersier yang akan dibaca, ditelaah, dan dicatat sebagai ulasan bahan-bahan pustaka berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pengangkatan Anak Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia

Pada era kolonial Belanda, pada wilayah penjajahannya yaitu Hindia Belanda terjadi penggolongan penduduk Indonesia digolongkan dalam 3 (tiga) golongan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) yaitu :

1. Golongan Eropa dan mereka yang disamakan.

Hukum ini berlaku bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda, termasuk pegawai negeri Belanda, pengusaha, dan tentara. Hukum Eropa didasarkan pada hukum Romawi-Belanda dan diberlakukan melalui berbagai peraturan dan undang-undang.

2. Golongan Timur Asing.

Golongan hukum timur asing adalah kelompok penduduk di Hindia Belanda yang tidak termasuk dalam golongan Eropa dan Bumiputera. Golongan ini terdiri dari orang-orang Tionghoa, Arab, India, dan Timur Asing lainnya.

3. Golongan Pribumi.

Golongan pribumi menggunakan hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, dan didasarkan pada kebiasaan dan tradisi setempat. Pemerintah Belanda pun mengakui hukum adat.¹³

Setelah Indonesia merdeka, semua penduduk Indonesia dianggap sama kedudukannya di hadapan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan." Oleh karena itu, Pasal 163 IS tidak lagi digunakan di Indonesia. Meskipun tidak ada lagi penggolongan penduduk setelah negara Indonesia merdeka, akan tetapi masih terdapat berbagai macam sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang

⁹ Raditya Dihyan Apsari, Allisa Qhotrunnada. *Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat di Indonesia*, *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, (2022),1 (5), hal. 171

¹⁰ Raditya Dihyan Apsari, Allisa Qhotrunnada. *Ibid*, hal. 172

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-3, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hlm. 15.

¹² Ghina Kartika Ardiyati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Universitas Jember* (UNEJ), 2014.

¹³ Pengadilan Negeri Kupang (2024). "SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA." Diakses pada Jumat, 15 Maret 2024 melalui <https://pn-kupang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>

digunakan oleh masyarakat Indonesia yang pluralistis, khususnya sistem hukum perdatanya. Sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, terdapat empat sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Sistem Hukum Perdata Barat: Sistem ini menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan dari Belanda.
2. Sistem Hukum Adat: Sistem ini menggunakan ketentuan hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah.
3. Sistem Hukum Islam: Sistem ini menggunakan ketentuan hukum kompilasi hukum Islam yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits.
4. Sistem Hukum Nasional: Sistem ini menggunakan ketentuan hukum nasional yang dibuat oleh lembaga pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah.¹⁴

Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. di Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas terkait pengangkatan anak, antara lain: Dasar hukum pengangkatan anak menurut sistem hukum nasional Indonesia antara lain:

1. Pasal 21 Konvensi Hak-Hak Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Hukum nasional Indonesia mendefinisikan anak sebagai individu di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk janin jika demi kepentingannya hal tersebut dijelaskan pada UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Salah satu hak dasar untuk mereka adalah hak pengasuhan. Deklarasi Universal HAM PBB menegaskan bahwa anak berhak atas pengasuhan dan bantuan khusus.¹⁵ berdasarkan Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak di Indonesia, meliputi:

1. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama
 - b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak
 - c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.
3. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
 - f. Bukan merupakan pasangan sejenis
 - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak

¹⁴ Aminah, "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018): 288.

¹⁵ Putra, A. P., & Jazuli, H. R. (2021). *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam*. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).

- h. Mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.¹⁶

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia.¹⁷ Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 1. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 2. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 3. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 4. surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 5. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 6. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 2. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 3. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Penelitian Kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
- g. Penetapan Pengadilan.
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.¹⁸

Ketentuan Pengangkatan Anak Menurut Sistem Hukum Islam di Indonesia

menurut ketentuan hukum Islam, dijelaskan bahwa pengangkatan anak memang diperbolehkan, namun ada beberapa hal hal yang harus diperhatikan, agama Islam memperbolehkan melakukan pengangkatan anak sepanjang tidak diangkat menjadi anak kandung. Disinilah letak perbedaan pengertian dengan pengangkatan anak menurut KUHPerdara (BW) dan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia, yang menghilangkan hak-hak ayah atau memutuskan kedudukan anak dengan orang tua kandungnya. Hal inilah yang menjadi masalah-masalah prinsipil dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung akan merubah ketentuan-

¹⁶ Nuzha, N. *Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia*. Al-Mutsala, 1(2), 130.

¹⁷ Balaati, D. (2013). *Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia*. Lex Privatum, 1(1). hlm 141.

¹⁸ Hukumonline.com "Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisnya" diakses pada tanggal 16 Maret 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-mengadopsi-anak-cl107/>

ketentuan mengenai hukum waris. Menurut hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya.¹⁹

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenanya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
5. Mereka antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.²⁰

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memperbolehkan pengangkatan anak merupakan dasar bagi Pengadilan Agama dalam menetapkan pengangkatan anak. Artinya penetapan yang dilakukan Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum agama Islam karena telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum dalam kehidupan umat Islam di Indonesia.²¹

pengangkatan anak bagi orang beragama Islam dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Untuk dapat mengangkat anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan (Pasal 32 Permensos No. 110/2009) sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
- h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi;
- j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

¹⁹ Aisyah, N. (2020). *Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, hlm 104.

²⁰ Wulandari, A. S. R. (2018). *Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), hlm 12.

²¹ Dewata, F. E. (2017). *Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2), hlm 197.

k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.²²

Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orangtua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Islam tidak melarang untuk melakukan pengangkatan anak, jika memang tujuan pengangkatan anak tersebut adalah untuk tujuan yang baik. Tujuan yang baik ini adalah bentuk tanggungjawab dari orangtua yang mengadopsi anak tersebut sebagaimana dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.²³ Secara tegasnya, Islam melarang pengangkatan anak untuk meneruskan keturunan, dijadikan seperti anak kandung.²⁴ Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang berbunyi “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.”, ”Panggilah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada Sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan yang mulia, namun tetap tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Selain itu dalam mengangkat anak seharusnya tidak mengubah status (nasab) dan agamanya anak tersebut. Dalam hal ini, orangtua angkat menyematkan namanya di belakang nama anak tersebut. Sebagaimana teladan Rasulullah SAW yang telah mencontohkan, dimana beliau tetap mempertahankan nama ayah kandung Zaid, yakni Haritsah di belakang namanya dan tidak lantas mengubahnya dengan nama bin Muhammad.²⁵

Maka sebagaimana status anak angkat dengan orangtua angkatnya hanya memiliki hubungan pengasuhan atau pemeliharaan, bukan hubungan nasab, anak angkat hanya mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana pemeliharaan atau pengasuhan yang bukan berkaitan dengan pewarisan dan perwalian. Hak dan kewajiban yang didapat berupa pemeliharaan atau pengasuhan yang sama dengan anak sah yaitu:

1. Pasal 104 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya”.²⁶ Hal ini diperkuat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233 dan Surat Al-Thalaq Ayat 6.
2. Pasal 106 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi”.²⁷
3. Pasal 106 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)”.²⁸
4. Anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran sebagaimana tafsir surat At-Tahrim Ayat 6 dimana dalam surat ini dengan memelihara diri sendiri dan keluarga kita terhadap apa yang diperintahkan Allah SWT dan selalu mengerjakan apa yang Allah SWT perintahkan. Hal tersebut

²² Hukumonline.com “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” diakses pada tanggal 17 Maret 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-lt516b6321d8ef7/>

²³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h

²⁴ Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2 Mei 2009, hal. 155

²⁵ Letezia Tobing, S.H., M.Kn. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-lt516b6321d8ef7/>, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 12.58

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 ayat 1

²⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 ayat 1

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 ayat 2

- dapat disimpulkan bahwa kita harus mengimani dan mendidik diri sendiri dengan mempelajari apa yang Allah SWT perintahkan dan larang untuk tetap berada pada jalan yang baik.
5. Anak angkat bukanlah mahram orangtuanya²⁹, sehingga dengan ini baik bagi orang tua angkatnya maupun anak-anak kandung (jika memiliki anak kandung) mereka untuk menutupi aurat sesuai syariat islam di depan anak angkat tersebut, sebagaimana ketika mereka di depan orang lain yang bukan mahram. Dalam hadits riwayat ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa Salim maula (bekas budak) Abu Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu tinggal bersama Abu Hudzaifah dan keluarganya di rumah mereka (sebagai anak angkat), maka (ketika turun ayat yang menghapuskan kebolehan adopsi anak) datanglah Sahlah bintu Suhail radhiyallahu ‘anhu, istri Abu Hudzaifah radhiyallahu ‘anhu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan dia berkata: Sesungguhnya Salim telah mencapai usia laki-laki dewasa dan telah paham sebagaimana laki-laki dewasa, padahal dia sudah biasa (keluar) masuk rumah kami (tanpa kami memakai hijab), dan sungguh aku menduga dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu (ketidaksukaan) akan hal tersebut. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, “Susukanlah dia agar engkau menjadi mahramnya dan agar hilang ketidaksukaan yang ada dalam diri Abu Hudzaifah”.³⁰
 6. Anak juga wajib untuk berbuat baik terhadap kedua orangtuanya sebagaimana dalam Surat Al-Ankabut Ayat 8 dan At-Tahrim Ayat 6. Begitupun orangtua yang harus menyayangi dan mengasihi anaknya, seperti contoh ialah dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berkata “Sesungguhnya aku mempunyai sepuluh orang anak dan tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “Sesungguhnya barangsiapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayang.”³¹

Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris orangtua asuhnya, dalam hal ini ia tidak bisa mendapatkan atau menjadi penerus harta waris orangtua asuhnya karena hanya yang memiliki hubungan darah yang dapat mewarisi harta waris orangtuanya. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.³² Hal ini diperkuat dalam surat Al-Ahzab Ayat 6 yang berbunyi “Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam Kitab (Allah)”. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa yang paling berhak mewarisi harta waris ialah yang memiliki hubungan darah. Dalam hal tersebut kecuali jika berniat untuk membantu sesama, sebagaimana sesama umat islam ialah bersaudara, dimana hal tersebut dapat menjadi salah satu bentuk perwujudan sebagai sedekah dan menjadi amal atau ladang pahala bagi yang membantunya.

Hak dan Kewajiban Anak Angkat dan Orangtua Angkat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Pengangkatan atau adopsi anak di Indonesia sebenarnya tidak memiliki peraturan perundang-undangannya dalam hukum perdata, karena dalam Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengatur mengenai adopsi anak. Karena jika dilihat dari sisi KUHPerdata, pengangkatan anak atau adopsi atau dalam hal ini pengangkatan anak, KUHPerdata melihat suatu ikatan perkawinan ialah sebagai bentuk atau upaya manusia untuk hidup berpasangan (bersama-sama), dan bukan bertujuan untuk mempertahankan keturunan. Berbeda dengan hukum islam dimana perkawinan merupakan ibadah yang salah satu tujuan atau manfaatnya ialah memiliki

²⁹ Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar, Amiruddin, Abu Rania. *Fathul Baari Jilid 14: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), hal. 77

³⁰ Abdullah Taslim, Lc., MA. Anak Angkat dan Statusnya dalam Islam, <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>, diakses pada 17 Maret 2024 pukul 14.05 WIB.

³¹ Hani Sholihah. *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.2, July 2018, hal. 99

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

keturunan yang dapat meneruskan apapun yang menjadi peninggal kedua orangtuanya. Namun, walaupun hukum perdata tidak mengatur mengenai adopsi anak, sebagaimana dengan hukum islam di Indonesia, secara hukum positif di Indonesia juga memperbolehkan adanya pengangkatan anak dengan adanya Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Hak dan kewajiban anak angkat dalam hukum positif di Indonesia khususnya hukum perdata memiliki kesamaan dengan hukum islam dimana tujuan adopsi anak dalam hukum positif Indonesia juga ialah pengasuhan dan pemeliharaan sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang berbunyi “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.³³ Selain itu dalam hukum perdata juga sama dengan hukum islam, bahwa anak hak anak angkat sama dengan anak kandung, walaupun dalam hukum islam anak angkat tidak berhak mendapatkan waris dan tidak mendapatkan hak perwalian.

Dalam hukum positif di Indonesia, anak angkat berhak mendapatkan hak waris. Dalam hal ini walaupun KUHPerdata tidak mengatur mengenai pengangkatan anak, namun dahulu setelah Perang Dunia II di Belanda lahir undang-undang mengenai menjelaskan bahwa anak adopsi secara hukum memiliki hubungan keperdataan dan posisinya dianggap dengan anak kandung, sehingga dengan itu dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat.³⁴ Dalam staatsblad juga dijelaskan bahwa hak waris anak angkat sama dengan hak waris anak kandung. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang berbunyi “dalam hal sepasang suami istri mengangkat seseorang anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai lahir dari perkawinan mereka”.³⁵ Pada ayat tersebut hanya disebutkan laki-laki saja, karena dalam Pasal 15 Ayat 2 Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 dengan tegas menyatakan, bahwa adopsi anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum.³⁶ Namun, ternyata dari sisi masyarakat saat ini banyak yang ingin mengadopsi anak termasuk perempuan, sehingga para sarjana hukum menggunakan jalur cepat yaitu melalui adanya pengakuan pengadilan. Dalam hal ini lembaga adopsi Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 lembaga adopsi dalam Stb. No. 129 tahun menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sehingga dapat digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan praktek adopsi anak perempuan. Hanya saja untuk itu diperlukan adanya pengakuan dari pihak Pengadilan.³⁷ Maka hingga saat ini, adopsi anak diperbolehkan baik adopsi anak laki-laki maupun perempuan.

Terlepas dari jenis kelamin anak yang akan diadopsi, sejatinya menurut sejarah peraturan hukum di Indonesia, anak angkat dianggap sama dengan anak kandung. Sehingga selain hak-hak dan kewajiban yang didapat anak angkat sebagai upaya pengasuhan dan pemeliharaan dari kedua orangtuanya, anak angkat menurut hukum positif di Indonesia juga berhak mendapatkan hak warisnya. Namun, mengenai bagian hak waris anak angkat, tidak dijelaskan secara rinci.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dipaparkan, kami menarik kesimpulan bahwa di Indonesia secara garis besar memiliki dua cara untuk mengangkat seorang anak, yaitu melalui pandangan hukum perdata dan dengan menggunakan pandangan hukum islam, keduanya sudah diakui oleh peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa persamaan antara pengangkatan anak baik menurut hukum perdata maupun hukum islam, yaitu Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum (melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama) sedangkan perbedaannya adalah

³³ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 2

³⁴ Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid Dunga, Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson. *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Aufklarung: Jurnal Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1, Maret 2023, hal. 44

³⁵ Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 12 Ayat 1

³⁶ Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 Pasal 15 Ayat 2

³⁷ Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan dalam Hukum Perdata, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Jul/2013, hal. 162

bahwa jika menurut hukum perdata anak angkat bisa mendapatkan hak waris sedangkan menurut hukum islam anak angkat tidak mendapatkan hak warisan dari kedua orangtua yang mengangkatnya.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan adalah jika seorang warga negarawan Indonesia berkeinginan untuk mengangkat seorang anak, dapat memilih dua cara, baik secara hukum perdata maupun secara hukum islam, kedua duanya memiliki konsekuensi yang berbeda, namun berdasarkan riwayat putusan pengadilan, pengangkatan anak menggunakan hukum perdata yang melalui pengadilan negeri biasanya digunakan untuk keluarga yang beragama non islam, sedangkan pengangkatan anak menggunakan hukum islam dilakukan oleh keluarga yang beragama islam.

REFERENSI

- Abdullah Taslim, Lc., MA. Anak Angkat dan Statusnya dalam Islam, <https://muslim.or.id/5937-anak-angkat-dan-statusnya-dalam-islam.html>, diakses pada 17 Maret 2024 pukul 14.05 WIB
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Aminah, "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Diponegoro Private Law Review* 3, no. 1 (2018): 288.
- Asqalani, Al Imam Al Hafidz Ibnu Hajar, Amiruddin, Abu Rania. (2010). *Fathul Baari Jilid 14: Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. (Jakarta : Pustaka Azzam).
- Balaati, D. (2013). Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1).
- Citra Rosa Budiman. *Aspek Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia, Binamulia Hukum*, Vol. 6 No. 2, Desember 2017.
- Dewata, F. E. (2017). Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 1(2).
- Dzul Fakhri Bula, Weny Almoravid Dunga, Mohammad Taufiq Zulfikar Sarson. *Analisis Yuridis Warisan Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, Aufklarung: Jurnal Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Vol. 3 No. 1, Maret 2023).
- Ghina Kartika Ardiyati, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Terhadap Bagian Waris Anak Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia, Jurnal Universitas Jember (UNEJ)*, 2014.
- Haedah Faradz, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam, Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 N0. 2 Mei 2009.
- Hani Sholihah. *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam, Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, Vol. 1, No.2, July 2018.
- Hukumonline.com "Anak Angkat, Prosedur dan Hak Warisnya" diakses pada tanggal 16 Maret 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-mengadopsi-anak-cl107/>
- Hukumonline.com "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam" diakses pada tanggal 17 Maret 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-lt516b6321d8ef7/>
- Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin. *Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. JSGA: Journal Studi Gender dan Anak*, Vol. 8, No. 2, Juli-Desember 2021.
- Inka Rosellia Paradikma, Elan Jaelani. *Pengaturan Adopsi Anak Antar Negara Melalui Perspektif Hukum Perdata Internasional. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 8 Tahun 2024.
- Kompilasi Hukum Islam
- Letezia Tobing, S.H., M.Kn. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengangkatan-anak-menurut-hukum-islam-lt516b6321d8ef7/>, diakses pada 17 Maret 2023 pukul 12.58
- Mizan Al-Qisti Noor Ramadhan, Elan Jaelani. *Perlindungan Anak di Indonesia: Analisis Pelaksanaan Konvensi Adopsi 1993 dan Proses Hukum Adopsi, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol 2 No 7 Tahun 2024.

- Nuzha, N. Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. *Al-Mutsla*, 1(2)..
- Pengadilan Negeri Kupang (2024). “*SEJARAH SINGKAT TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA.*” Diakses pada Jumat, 15 Maret 2024 melalui <https://pn-kupang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>
- Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Putra, A. P., & Jazuli, H. R. (2021). Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 1(1).
- Raditya Dihyan Apsari, Allisa Qhotrunnada. *Hak Pewarisan Anak Angkat Ditinjau dari Hukum Adat di Indonesia, Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, (2022),1 (5).
- Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917
- Suparman, Eman. (2011). *Hukum Waris Indonesia*, Cet. Ke-3, (Bandung: PT Rafika Aditama)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wulandari, A. S. R. (2018). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2).
- Zeila Mochtar, Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan dalam Hukum Perdata, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013.